

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan pada Bab (IV) Pembahasan, berikut ini peneliti memberikan hasil kesimpulan:

1. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia hingga Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mana maksud mengalihkan antara lain menjual, menggadaikan, dan menyewakan kepada pihak lain dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan objek Jaminan Fidusia yang didasarkan pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur kemungkinan pengalihan benda atau hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Yang mana prinsip pemberi Jaminan Fidusia tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan benda ataupun hasil benda yang menjadi benda atau objek Jaminan Fidusia, sebab telah terjadi penyerahan hak milik yang secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dari Debitur (Pemberi) kepada Kreditur(Penerima), yang mana Debitur (Pemberi) berkedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada Kreditur.

Walaupun tindakan mengalihkan yang paling umum adalah tindakan menjual, akan tetapi yang dimaksud mengalihkan meliputi bidang lebih luas, yang termasuk di dalamnya tindakan menghibahkan dan menukarkan. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa, "dengan cara dan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan", pernyataan itu memberi arti bahwa

penghibahan tidak termasuk dalam ketentuan tersebut, sehingga yang lebih memungkinkan adalah perihal "menukarkan" agar masuk dalam lingkup yang sudah demikian. Berdasarkan kesepakatan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, selama terdapat persetujuan antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, maka Pemberi Fidusia masih mempunyai kewenangan untuk:

- a. Menggunakan benda atau hasil dari benda objek Jaminan Fidusia.
 - b. Menggabungkan benda-benda atau hasil dari benda objek Jaminan Fidusia
 - c. Mencampur benda atau hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
 - d. Mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
 - e. Melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang
2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Izin Kreditur dapat dilakukan dengan cara :
- a. Melakukan pendaftaran benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan melakukan langkah awal pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada kantor Notaris, dan dilanjutkan dengan mendaftarkan di kantor Pendaftaran KEMENKUMHAM RI untuk diterbitkannya sertifikat.
 - b. Mencantumkan klausul tentang larangan debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia pada Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang memuat isi tentang larangan terhadap Debitur untuk tidak melakukan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain. Hal itu agar juga agar Debitur untuk lebih bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat jika sewaktu-waktu terbukti telah melakukan pelanggaran hukum tersebut.

A. SARAN

Tanpa perlu dipungkiri dengan melakukan pendaftaran adalah bentuk nyata perlindungan bagi para pihak, akan tetapi di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) belum mengatur tentang sanksi bila mana tidak dilakukannya pendaftaran. Padahal jika dicermati merupakan hal yang wajib, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan: "(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib daftarkan" Dari sudut pandang perlindungan hak-hak Kreditur (Penerima) maupun Debitur (Pemberi) dalam berpraktek Jual Beli dengan Jaminan Fidusia, maka ada beberapa hal perlu dilakukan yang sifatnya bukan hanya sekedar saran tetapi juga sebagai pengingat agar hukum Indonesia untuk praktisi hukum, pelaku usaha dan seluruh masyarakat Indonesia selalu berkembang ke arah yang lebih baik lagi, maka dari itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dingatkan kembali terhadap Debitur (Pemberi) maupun Kreditur (Penerima) seharusnya dengan menjunjung tinggi sifat saling terbuka satu sama lain, maka pengalihan objek Jaminan Fidusia seyogyanya dilakukan berdasarkan hukum yang positif yang berlaku di Indonesia, di mana hal tersebut dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengizinkan melakukan pengalihan hanya terhadap barang persediaan saja, dan sudah menjadi objek Jaminan Fidusia, kemudian dilakukan dengan cara/prosedur yang lazim di dalam usaha perdagangan.
2. Baik untuk melindungi hak Kreditur maupun Debitur (Pemberi), maka bagi pihak yang berkepentingan perlunya mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai objek Jaminan Fidusia tersebut sebab sudah tertuang wajib dilakukannya pendaftaran pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Maka untuk memulainya dapatlah dengan melakukan langkah awal pembuatan Akta Jaminan

Fidusia di kantor Notaris, dan dilanjutkan dengan mendaftarkan di Kantor pendaftaran KEMENKUMHAM RI untuk diterbitkannya sertifikat.

3. Seyogyanya Kreditur perlu mencantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan, Debitur (Pemberi) dilarang atau tidak diperbolehkan menyewakan objek Jaminan Fidusia terhadap pihak manapun perihal ini pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin Kreditur(Penerima).

